



**PUTUSAN**  
**Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MISNO bin PAIMIN;
2. Tempat lahir : Lima Puluh (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/5 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut, KM-37, Gang Sepakat, Kep. Balai Jaya, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Februari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR*



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Reg. Perkara : PDM-113/Enz.2/07/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Misno bin alm. Paimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

*Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR*



narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misno bin alm. Paimin dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Misno bin alm. Paimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR



5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 84/Akta Pid./2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 31 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 84/Akta.Pid/2024/PN Rhl tanggal 5 Agustus 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 84/Akta.Pid/2024/PN Rhl tanggal 6 Agustus 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 31 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa ditangkap sewaktu berada di pekarangan rumah Saksi Muhidin Sinaga di Jalan Besar Sepakat Jaya, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sewaktu melihat kedatangan petugas dari Opsnal Satreskrim Polsek Bagan Sinembah yaitu Saksi Triyanto dan Saksi Ferdian Sinaga, Terdakwa yang sedang berada dipekarangan rumah langsung membuang barang berupa 1(satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang baru dibeli Terdakwa dari Saksi Muhidin Sinaga seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Silaban yang merupakan kaki tangan Saksi Muhidin Sinaga, Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, berat bersih narkotika jenis sabu sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Muhidin Sinaga tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan tidak ditemukan bukti keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau terbukti urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan gram), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk menjatuhkan putusan

*Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga kepada Terdakwa dapat dijatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 31 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

*Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami Lilin Herlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Zulhelmi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Inang Kasmawati, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd  
Zulhelmi, S.H

Halaman 8 dari 7 hal Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PBR